BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Pengertian auditing menurut Whittington, O. Ray dan Kurt Pann (2012:4):

> *"Auditing is an examination of a company's financial statements by a firm of independent public accountants. The audit consists of a searching investigation of the accounting records and other evidence supporting those financial statements. By obtaining an understanding of the company's internal control, and by inspecting documents, observing of assets, making enquires within and outside the company, and performing other auditing procedures, the auditors will gather the evidence necessary to determine whether the financial statements provide a fair and reasonably complete picture of the company's financial position and its activities during the period being audited."*

Kutipan tersebut mengatakan bahwa, auditing adalah pemeriksaan laporan keuangan perusahaan oleh perusahaan akuntan publik yang independen. Audit terdiri dari penyelidikan mencari catatan akuntansi dan bukti lain yang mendukung laporan keuangan tersebut. Dengan memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal perusahaan, dan dengan memeriksa dokumen, mengamati aset, membuat bertanya dalam dan di luar perusahaan, dan melakukan prosedur audit lain, auditor akan mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk menentukan apakah laporan keuangan menyediakan adil dan cukup melengkapi gambaran posisi keuangan perusahaan dan kegiatan selama periode yang diaudit

Menurut Sukrisno Agoes(2012:9), auditing didefinisikan sebagai suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keungan yang telah disusun oleh manajemen beserta

catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

DeAngelo (1981b) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas nilaian-pasar bahwa laporan keuangan mengandung kekeliruan material dan auditor akan menemukan dan melaporkan kekeliruan material tersebut. Kedua, adalah definisi yang disampaikan oleh Lee, Liu, dan Wang (1999). Kualitas audit menurut mereka adalah probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung kekeliruan material. Definisi ketiga adalah definisi yang diberikan oleh Titman dan Trueman (1986), Beaty (1986), Krinsky dan Roten berg (1989), dan Davidson dan Neu (1993). Menurut mereka, kualitas audit diukur dari akurasi informasi yang dilaporkan oleh auditor.

Adapun jenis-jenis audit menurut Randal J.Elder diterjemahkan oleh Desti Fitriani(2013:16-19) akuntan publik melakukan tiga jenis utama audit, yang terbagi kedalam tiga kategori :

1. Audit Laporan Keuangan (*financial statement audit)*
 Audit laporan keuangan mencangkup penghimpun dan pengevaluasian bukti mengenai laporan keuangan suatu entitas dengan tujuan untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai kriteria yang telah ditentukan yaitu Prinsip Akuntansi Yang Berlaku Umum (PABU).
2. Audit Kepatuhan (*compliance audit*)
 Audit kepatuhan mencangkup penghimpun dan pengevaluasian bukti dengan tujuan untuk menentukan apakah kegiatan financial maupun operasi tertentu dari suatu entitas sesuai dengan kondisi-kondisi, aturan-aturan, dan regulasi yang telah ditentukan.
3. Audit operasional (*operasional audit*)
 Audit operasional meliputi penghimpunan dan pengevaluasian bukti mengenai kegiatan operasional organisasi dalam hubungannya dengan tujuan pencapaian efisiensi, efektivitas, maupun kehematan (ekonomis) operasional.

Menurut Arens, et al (2013:19) Orang atau kelompok yang melaksanakan audit dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Auditor Independen (KAP)
 Kantor Akuntan Publik bertanggungjawab pada audit atas laporan keuangan historis yang dipublikasikan dari semua perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa saham, mayoritas perusahaan besar lainnya, serta banyak perusahaan berskala kecil dan organisasi non komersil. Audit tersebut terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan seperti kreditor, investor, calon kreditor, calon investor, dan instansi pemerintah(terutama instansi pajak).
2. Auditor Pemerintah (*General Accounting Office Auditors*)
 Auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja pada instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintah atau pertanggungjawaban yang ditujukan kepada pemerintah. Mayoritas tanggungjawab auditor pemerintah sama dengan tanggungjawab dari akuntan publik. Sebagian besar informasi keuangan yang disediakan oleh berbagai badan pemerintah telah diaudit oleh auditor pemerintah.
3. Auditor Intern **(***Internal auditor*)
 Auditor intern adalah auditor yang bekerja pada masing-masing perusahaan untuk melakukan audit manajemen yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang telah diterapkam oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi serta menentukan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi. Audit intern menyediakan informasi yang amat bernilai bagi pihak manajemen dalam proses pembuatan keputusan yang berkaitan dengan efektifitas operasi perusahaan.
4. Auditor Pajak *(Internal revenue agents)*
 Auditor pajak adalah auditor yang melaksanakan proses audit atas pajak penghasilan dari wajib pajak untuk menentukan apakah mereka telah mematuhi undang-undang perpajakan yang berlaku. Audit ini merupakan jenis audit kepatuhan. Pajak penghasilan yang diaudit oleh auditor ini sangatlah beragam,mulai dari perhitungan pajak sederhana bagi individu yang bekerja pada seorang pemberi kerja saja serta hanya memperoleh pengurangan pajak standar hingga perhitungan pajak yang sangat kompleks pada perusahaan multinasional.
5. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
 Auditor Badan Pemeriksa Keuangan adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, badan yang didirikan berdasarkan konstitusi Indonesia. Dipimpin oleh seorang kepala, BPK melapor dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada DPR.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sebagai organisasi profesi berkewajiban untuk menetapkan standar auditing. Untuk melaksanakan tugas tersebut Ikatan Akuntansi Indonesia membentuk Dewan Standar Audit yang ditetapkan sebagai badan teknis senior dari Ikatan Akuntansi Indonesia untuk menerbitkan pernyataan-pernyataan tentang standar auditing. Sepuluh standar auditing terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu standar umum, standar pekerja lapangan, dan standar pelaporan. Secara keseluruhan kesepuluh standar tersebut menetapkan kualitas pelaksanaan kerja dan tujuan keseluruhan yang harus dicapai dalam suatu audit laporan keuangan. Oleh karena itu, standar auditing digunakan sebagai ukuran menilai auditor. (Arens, et al. diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf 2012:52).

1. Standar Umum
 a) Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
 b) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
 c) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
2. Standar Pekerja Lapangan
 a) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
 b) Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
 c) Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
3. Standar Pelaporan
 a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan

laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
d. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

2.1.1 Etika Auditor

Etika dapat menggambarkan prinsip moral atau peratuaran perilaku individu atau kelompok individu yang mereka akui. Etika berlaku ketika seseorang harus mengambil keputusan dari beberapa alternatif menyangkut prinsip moral. Semua auditor mempunyai pengertian sendiri mengenai etika sehingga mereka dapat mengidentifikasi apa yang baik dan apa yang buruk. Auditor pada dasarnya menggunakan alasan moral untuk memutuskan apakah sesuatu etis atau tidak karena hal ini mewajibkan auditor untuk tidak hanya mempertimbangkan diri sendiri tetapi juga orang lain. (Dan M.Guy, C. Wayne Alderman, Alan J. Winters, 2002:56)

Kebanyakan orang mendefinisikan perilaku tidak etis sebagai perilaku yang menyimpang dari apa yang mereka yakini sebagai perilaku yang patut dalam lingkungan mereka. Alasan utama yang menjadi penyebab orang-orang berlaku tidak etis adalah standar etika orang tersebut berbeda dari etika masyarakat secara

umum, atau orang tersebut memilih berlaku egois. Sering kali keduanya muncul yang menjadi penyebab perilaku tidak etis. (Randal J. Elder, dkk , 2013:60)

Pada dasarnya semua profesi memiliki taggung jawab utama untuk menyediakan pelayanan bermutu kepada publik. Agar profesi berkesinambungan, tanggung jawab individual meliputi tanggung jawab pada pemberi kerja, masyarakat, sesama rekan seprofesi dan pada diri sendiri. Auditor adalah abdi masyarakat dan auditing memberi manfaat bagi sebagian besar kehidupan manusia, sehingga dari sudut pandang etika utilitarian, masyarakat penerima manfaat jasa audit harus melindungi, membina, dan melestarikan teknologi auditing. (Sukrisno Agoes, Jan Hoesada, 2012:30)

Dalam *auditing,* etika merupakan ilmu tentang tingkah laku, adat istiadat, perbuatan baik dan buruk, sifat utama dan baik, budi pekerti mulia dan agung. Etika bukan sekedar konsep atau pengetahuan, namun nilai yang mempengaruhi kehendak manusia untuk sengaja memilih hidup suci, berbuat kebaikan, memberi faedah bagi sesama dan mengejar kesempurnaan susila (adab, kelakuan, sopan santun, budi pekerti luhur).(Sukrisno Agoes, Jan Hoesada, 2012:31)

Masalah terbesar etika auditor adalah internalisasi etika ke dalam tubuh setiap anggota organisasi profesi. Aturan etika yang “benar” adalah aturan yang menguatkan kesadaran etis setiap orang yang berada di bawah aturan itu, mengurangi frekuensi “tahu, namun mengabaikan suara hati yang memperingatkan”. Hukuman pelanggaran etika adalah batin tersiksa karena

merasa bersalah dan perasaan diri nista, yang terasa jauh lebih berat dari hukuman profesi atau hukum. (Sukrisno Agoes, Jan Hoesada, 2012:32)

Dalam menjalankan profesinya sebagai auditor, terdapat tujuan mengenai etika profesi auditor menurut Sri Wahjoeni dan M. Gudono (2000:170) adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat yang menggunakan jasa profesi akuntan.

Masih banyak orang yang peduli akan etika, namun sedikit yang mampu melakukannya, lebih sedikit yang mampu melakukan secara konsisten tanpa syarat. Tanpa basis etika profesi, profesi audit tidak mungkin menjadi profesi kepercayaan publik. (Sukrisno Agoes, Jan Hoesada, 2012:41)

Menurut (Randal J.Elder, Mark S. Beasley, Alvin A.Arens, dan Amir Abadi Jusuf, 2013:71) Prinsip prinsip etika yang harus diterapkan auditor sebagai berikut :

1. *Integritas.* Para auditor harus terus terang dan jujur serta melakukan praktik secara adil dan sebenar-benarnya dalam hubungan profesional mereka.
2. *Objektivitas.* Para auditor harus tidak berkompromi dalam memberikan pertimbangan profesionalnya karena adanya bias/prasangka, konflik kepentingan atau karena adanya pengaruh dari orang lain yang tidak semestinya. Hal ini mengharuskan auditor untuk menjaga perilaku yang netral ketika menjalankan audit, menginterpretasikan bukti audit dan melaporkan laporan keuangan yang merupakan hasil dari penelaahan yang mereka lakukan.
3. *Kompetensi profesional dan kecermatan.* Auditor harus menjaga pengetahuan dan keterampilan profesional mereka dalam tingkat yang cukup tinggi, dan tekun dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka ketika memberikan jasa profesional. Sehingga, para auditor harus menahan diri dari memberikan jasa yang mereka tidak memiliki

kompetensi dalam menjalankan tugas tersebut, dan harus menjalankan tugas profesional mereka sesuai dengan seluruh standar teknis dan profesi.

4. *Kerahasiaan.* Para auditor harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama tugas profesional maupun hubungan dengan klien. Para auditor tidak boleh menggunakan informasi yang sifatnya rahasia dari hubungan profesional mereka, baik untuk kepentingan pribadi maupun demi kepentingan pihak lain. Para auditor tidak boleh mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia kepada pihak lain tanpa seizin klien mereka, kecuali jika ada kewajiban hukum yang mengharuskan mereka mengungkapkan informasi tersebut.

5. *Perilaku Profesional.* Para auditor harus menahan diri dari setiap perilaku yang akan mendiskreditkan profesi mereka, termasuk melakukan kelalaian. Mereka tidak boleh membesar-besarkan kualifikasi ataupun kemampuan mereka, dan tidak boleh membuat perbandingan yang melecehkan atau tidak berdasar terhadap pesaing.

2.1.2 Independensi Auditor

Pendapat, opini atau kesimpulan audit menambah kredibilitas laporan internal yang hanya apabila pendapat tentang laporan itu independen. Apabila pendapat independen tersebut dinilai sebagai pendapat ahli yang kompeten dan jujur maka kredibilitas laporan intenal itu makin meningkat. Karena penilaian publik tentang hal itu berdasarkan gejala atau penampakan, auditor harus *menampakkan* independensi, keahlian dan kejujuran secara sengaja. Auditor secara jujur perlu selalu memandang dirinya sebagaimana publik memandang dirinya sebagai dasar memperbaiki citra profesional.

Independensi praktisi diterapkan mulai dari evaluasi risiko pra-penugasan, independensi untuk menolak penugasan bersyarat, sehingga yang tidak mungkin bermuara pada kesimpulan atau opini konklusif, independensi dalam menerapkan program audit terutama akses pada data basis opini, dan independensi membuat

pernyataan kesimpulan atau opini. Sebagai bagian dari integritas profesional, independensi keputusan, kesimpulan atau opini audit berarti mengunggulkannya di atas kehendak pemberi tugas audit, *auditee* atau pihak lain. Oleh karena independensi itu maka muncullah tanggung jawab paripurna auditor akan kualitas audit, saran , nasihat, rekomendasi perbaikan, dan opini tanpa dapat dialihkan kepada siapapun.

Apabila pemberi kerja, *auditee* atau suatu pihak tidak suka bahkan tidak setuju dengan saran dan opini tersebut, sikap tersebut tidak menggoyahkan atau mengubah opini. Permintaan pembatalan atau perubahan suatu opini audit, dengan ancaman pembalasanpun sekali-kali tidak dapat dipenuhi auditor. Inilah konsekuensi profesional dari independensi yang harus dipikul auditor. Auditor harus independen dari kepentingan pribadi yang secara sadar atau bawah sadar dapat menyesatkan dirinya untuk mengambil keputusan audit atau keputusan pendapat audit secara tidak sesuai realitas. (Sukrisno Agoes, Jan Hoesada, 2012:29)

Independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam pengujian audit, evaluasi atas hasil pengujian dan penerbitan laporan audit. Independensi merupakan salah satu karakteristik terpenting bagi auditor dan merupakan dasar dari prinsip integritas dan objektivitas. Seorang auditor tidak hanya diharuskan untuk menjaga sikap mental independen dalam menjalankan tanggung jawabnya, namun juga penting bagi para pengguna laporan keuangan untuk memiliki kepercayaan terhadap independensi auditor.

Kedua unsur independensi ini sering kali diidentifikasikan sebagai independen dalam fakta, dan independen dalam penampilan. Independen dalam fakta muncul ketika auditor secara nyata menjaga sikap objektif selama melakukan audit. Sedangkan independen dalam penampilan merupakan interpretasi orang lain terhadap independensi auditor tersebut. (Randal J.Elder, Mark S.Beasley, Alvin A. Arens, dan Amir Abadi Jusuf, 2013:74)

Sedangkan pengertian Independensi menurut Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana (2009:146) Independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil keputusan dan tindakan.

Dari uraian diatas penulis menarik kesimpulan dari pengertian diatas tentang Independensi, yaitu sifat yang dimiliki oleh seorang auditor dalam melaksanakan pekerjaannya secara bebas, objektif dan tidak memihak(netral) sehingga dapat menghasilkan laporan audit yang independen.

Mempertahankan perilaku independen bagi auditor dalam memenuhi tanggung jawab mereka adalah sangat penting, namun yang lebih penting lagi adalah bahwa pemakai laporan keuangan memiliki kepercayaan atas independensi itu sendiri. Independensi memiliki penilaian apabila auditor mengamati hasil audit,sehingga klien dapat menilai apakah auditor tersebut bersifat independensi atau justru sebaliknya terhadap kualitas audit yang diperiksanya.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Sukrisno Agoes (2004: 302) pada penelitian ini independensi diproksikan dalam 4 kategori:

1. Lama hubungan dengan klien

Di Indonesia, masalah audit tenure atau masa kerja auditor dengan klien sudah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.423/KMK.06/2002 tentang jasa akuntan publik. Keputusan menteri tersebut membatasi masa kerja auditor paling lama 3 tahun untuk klien yang sama, sementara untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) boleh sampai 5 tahun.

2. Tekanan dari Klien

Setiap auditor harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam menjalankan tugasnya dengan bertindak jujur, tegas, tanpa pretensi sehingga dia dapat bertindak adil, tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu untuk memenuhi kepentingan pribadinya.

3. Telaah dari Rekan Auditor (Peer Review)

Peer review adalah review oleh akuntan publik, atas ketaatan KAP pada sistem pengendalian mutu kantor itu sendiri.

4. Jasa Non audit

Jasa yang diberikan oleh KAP bukan hanya jasa atestasi melainkan juga jasa non atestasi yang berupa jasa konsultasi manajemen dan perpajakan serta jasa akuntansi seperti jasa penyusunan laporan keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Independensi auditor dapat ditinjau dan dievaluasi dari dua sisi, yakni Independensi praktisi dan Independensi profesi. Secara lengkap hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Independensi Praktisi

Merupakan Independensi yang faktual atau nyata yang diperoleh atau dipertahankan oleh auditor dalam seluruh rangkaian kegiatan audit, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga tahap pelaporan. Independensi dalam fakta ini merupakan tinjauan terhadap kebebasan yang sesungguhnya dimiliki oleh auditor, sehingga merupakan kondisi ideal yang harus diciptakan oleh auditor.

2) Independensi Profesi

Merupakan Independensi yang ditinjau menurut citra (image) auditor dari pandangan publik atau masyarakat umum terhadap auditor yang bertugas. Independensi menurut tinjauan ini sering pula dinamakan Independensi dalam penampilan (independence in appearance). Independensi menurut tinjauan ini sangat krusial karena tanpa keyakinan publik bahwa seorang auditor adalah

independen, maka segala hal yang dilakukan serta pendapatnya tidak akan mendapat penghargaan dari publik atau pemakainya.

2.1.3 Kualitas Audit

Auditor sangat memuja kualitas dari kesimpulan audit yang dibuatnya, *auditing* adalah tentang proses bernilai dan kesimpulan audit bernilai. Nilai-nilai tersebut adalah nilai personal (berkaitan dengan diri pribadi saja), nilai interpersonal(berkaitan dengan kelompok pribadi itu) seperti loyalitas dan kepercayaan, nilai-nilai transpersonal(nilai yang melampaui diri atau kelompok), sering kali merupakan nilai universal seperti kebaikan, kebenaran, keindahan, keadilan, kesucian, atau *tindakan apa pun yang baik dan akan tetap baik walau dilakukan oleh semua orang*. (Sukrisno Agoes, Jan Hoesada, 2012:38)

Dalam kualitas audit, terdapat empat kelompok definisi kualitas audit yang diidentifikasi oleh Watkins et al. (2004). Pertama, adalah definisi yang diberikan oleh DeAngelo (1981b). DeAngelo (1981b) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas nilaian-pasar bahwa laporan keuangan mengandung kekeliruan material dan auditor akan menemukan dan melaporkan kekeliruan material tersebut. Kedua, adalah definisi yang disampaikan oleh Lee, Liu, dan Wang (1999) dalam Febrianto Widiastuty (2005). Kualitas audit menurut mereka adalah probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung kekeliruan material. Definisi ketiga adalah definisi yang diberikan oleh Titman dan Trueman (1986), Beaty (1986), Krinsky dan Rotenberg (1989), dan Davidson dan Neu

(1993). Menurut mereka, kualitas audit diukur dari akurasi informasi yang dilaporkan oleh auditor. Terakhir, kualitas audit ditentukan dari kemampuan audit untuk mengurangi noise dan bias dan meningkatkan kemurnian (fineness) pada data akuntansi (Wallace, 1980 di dalam Watkins et al., 2004).

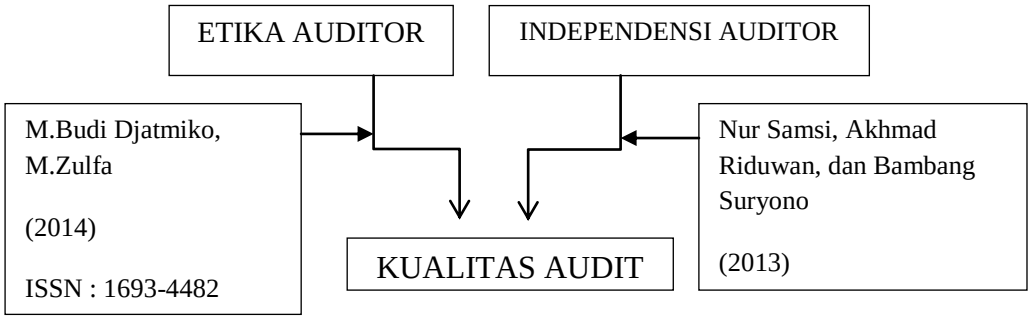
Hal tersebut membuktikan bahwa bagi akuntan publik, kepercayaan klien dan pemakai laporan keuangan eksternal atas kualitas audit sangatlah penting. Jika pemakai jasa audit tidak memiliki kepercayaan kepada kualitas audit yang di berikan oleh akuntan publik atau KAP, maka kemampuan mereka untuk melayani klien serta masyarakat secara efektif akan hilang. Namun, sebagian besar pemakai jasa audit tidak memiliki kompetensi untuk melihat kualitas audit, karena kompleksitas jasa audit tersebut. (Arens et.al, 2012:130)

Wooten (2003) telah mengembangkan model kualitas audit dari membangun teori dan penelitian empiris yang ada. Model yang disajikan oleh Wooten dalam penelitian ini dijadikan sebagai indikator untuk kualitas audit, yaitu:

1. Deteksi salah saji
2. Kesesuaian dengan SPAP
3. Kepatuhan terhadap SOP
4. Risiko audit

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap masalah yang akan dibahas. Adapun kerangka pemikiran yang penulis kembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Paradigma Pemikiran

2.2.1. Pengaruh Etika auditor terhadap Kualitas audit

Dalam menghasilkan audit yang berkualitas, akuntan publik harus menyadari adanya tanggung jawab kepada publik, kepada klien, dan kepada sesama praktisi, termasuk perilaku terhormat, bahkan jika hal tersebut berarti melakukan pengorbanan atas kepentingan pribadi (Arens dkk, 2008).

Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus memiliki kode etik, yang merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral yang mengatur tentang perilaku profesional (Agoes, 2004).

Tanpa etika, profesi akuntan publik tidak akan ada karena fungsi akuntan publik adalah sebagai penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis. Etika profesi merupakan karakteristik suatu profesi

yang membedakan suatu profesi dengan profesi lain, yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku para anggotanya (Murtanto dan Marini, 2003).

Etika profesi auditor digunakan dalam interprestasi dan kaidah etika yang harus dilakukan seorang auditor dalam memeriksa laporan keuangan dan menghasilkan kualitas audit yang layak untuk dipublikasikan. (Arrens, 2012 : 120)

Jones (1991) dalam Sukrisno Agoes dan Jan Hoesada (2012) menyimpulkan secara empirik bahwa intensitas moral berbeda-beda sesuai masalah moral itu sendiri, dan masalah moral terkait pada berbagai jenis perilaku pengurangan kualitas audit.

Didukung dari penelitian sebelumnya bahwa etika profesi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Artinya, etika profesi berpengaruh memberikan perubahan yang berarti terhadap kualitas audit. Apabila terjadi perubahan sedikit saja pada etika profesi maka akan terjadi perubahan yang berarti terhadap kualitas audit. Sehingga semakin tinggi etika profesi maka semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan. (M.Budi Djatmiko, M.Zulfa : 2014)

2.2.2 Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit

Independensi merupakan salah satu karakteristik terpenting bagi auditor dan merupakan dasar dari prinsip integritas dan objektivitas. Alasan banyaknya pengguna laporan keuangan yang bersedia mengandalkan laporan audit eksternal terhadap kewajaran laporan keuangan karena ekspektasi mereka atas sudut pandang yang tidak bias dari auditor. Auditor tidak hanya diharuskan untuk

menjaga sikap mental independensi dalam menjalankan tanggung jawabnya, namun juga penting bagi para pengguna laporan keuangan untuk memiliki kepercayaan terhadap independensi auditor. (Randal J.Elder, Mark S.Beasley, Alvin A. Arens, dan Amir Abadi Jusuf, 2013:74)

Alim dkk (2007) dan Cristiawan (2002) menemukan bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Auditor harus dapat mengumpulkan setiap informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan audit dimana hal tersebut harus didukung dengan sikap independen.

Penelitian yang dilakukan oleh Lavin (1976) dalam Alim (2007) menjelaskan lebih mendalam konsep independensi dalam hal hubungan antara klien dan auditor melalui pengamatan pihak ketiga. Banyaknya penelitian mengenai independensi menunjukkan bahwa faktor independensi merupakan faktor penting bagi auditor untuk menjalankan profesinya.

Didukung pula dengan penelitian Nur Samsi, Akhmad Riduwan, dan Bambang Suryono(2013) menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Hal ini berarti bahwa kualitas audit dapat dicapai jika auditor memiliki inependensi dalam melaksanakan tugas auditnya. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukriah, dkk (2009), Christiawan (2002) dan Alim dkk (2007)

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang bersifat sementara atau dengan anggapan, pendapat atau asumsi yang mungkin benar dan mungkin salah. Hipotesis diperlukan dalam sebuah penelitian untuk menetapkan kesimpulan

sementara. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat hipotesis penelitian yang dirumuskan sebagai berikut :

H1: Etika Auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.

H2: Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berdasarkan dari hipotesis tersebut pada perkiraan sementara peneliti yang menyatakan bahwa apabila semakin tinggi tingkat etika dan independensi auditor di suatu KAP yang dimiliki auditor maka semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkan oleh KAP tersebut.